

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia masih belum merata, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun sebagai sesama muslim sudah seharusnya ikut membantu perkembangan pendidikan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan yang didirikan oleh swasta yang harus berhenti di tengah jalan karena tidak ada *support* untuk biaya operasional. Sungguh hal tersebut sangat miris mengingat para siswa yang harus berhenti belajar di tengah jalan.

Pemerintah mewajibkan program pendidikan 9 tahun, hal tersebut tentu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ruang kelas yang representatif dan aset-aset pendidikan lain yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Pemerintah masih belum sepenuhnya dapat memenuhi semua aset pendidikan di seluruh daerah. Maka dengan itu diharapkan agar masyarakat dapat membantu pendidikan di Indonesia ini melalui wakaf.

Wakaf tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam dan dakwah Islam di Indonesia. Banyak organisasi keagamaan, masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf. Dengan begitu melalui pengelolaan harta wakaf dapat membantu perluasan dana pemenuhan aset-aset pendidikan di daerah-daerah.

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen-instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual. *Maqasid syariah*¹ wakaf semata-mata untuk kebaikan umat Islam dan sebagai bentuk pengamalan ibadah seorang mukmin dalam rangka mencapai tujuan mulia, yaitu pahala yang terus mengalir walaupun selepas kematian.

¹ *Maqasid syariah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah pada setiap hukum yang telah disyariatkan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara hukum dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tingkat kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan peradaban yang tinggi. Pentingnya *maqasid syariah* mencakup tiga hal, yaitu untuk masalahh asas (*daruriyah*) memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, harta. Masalahh yang diperlukan (*hajiyyah*) yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Masalahh yang diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup manusia (*tahsiniyyah*) yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Lihat Farahdina Abdul Manaf dan Nursiah Sulaiman, *Peranan Harta Wakaf dalam Bidang Pembangunan dan Pendidikan: Fokus dalam Bidang Perubatan, Koleksi Kertas Sisipan Seminar Kebangsaan Peranan Harta Sedekah dalam memartabatkan Pembangunan dan Pendidikan Ummah*, 13-14 Januari 2004, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UITM.

Jadi apapun yang membawa kebaikan kepada manusia, hewan dan lingkungan, maka hal itu juga termasuk wakaf. Konsep ini secara komprehensif merujuk pada konsep perbendaharaan umat secara menyeluruh yang mencakup unsur modal alam, insan, usaha dan modal keuangan.¹ Di sisi lain wakaf juga menjadi solusi pengembangan harta produktif kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari ketamakan individu dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu aktivitas masyarakat umum dan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.²

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.³ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah SAW. Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga

¹ Mohamad Akram Laldin, dkk, *Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Waqaf, Jurnal Pengurusan Jawhar*, Vol. 2 No. 2 (2008).

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifah, 2005).

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut pakar ekonomi syariah, Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi asas kesejahteraan *nadzir* dan asas transformasi serta tanggung jawab.⁴ Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.⁵ Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun.

Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun

⁴ Masruchin, "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo", *Tesis* (Surabaya: Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2014).

⁵ Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di ndonesia", <http://www.bwi.or.id/> (diakses pada 1 November 2020).

eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁶

Salah satu peruntukkan aset wakaf di Indonesia ialah untuk pendidikan Islam yang banyak dialokasikan pada pesantren dan universitas atau sekolah tinggi Islam yang juga diketahui sebagai lembaga pendidikan wakaf. Lembaga pendidikan wakaf adalah sebuah organisasi atau lembaga yang didirikan melalui kontribusi masyarakat Islam atau dibangun atas tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, di samping melahirkan masyarakat Islam yang saleh, mukmin dan *muttaqin*.⁷ Lembaga pendidikan wakaf bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam. Masjid merupakan cikal bakal lembaga pendidikan wakaf yang pertama sebagai tempat menuntut ilmu para sahabat ra. sebagaimana yang terjadi sejak zaman Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa pada hari pertama kedatangan Rasulullah SAW di Madinah saat peristiwa hijrah bersama Abu Bakar ra. Beliau diberikan sebidang tanah milik Sahl dan Suhail untuk membangun masjid dan tempat kediamannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan beberapa riwayat yang lain di dalam hadits Rasulullah SAW. Kegiatan ini dilanjutkan pula oleh generasi setelah beliau dan pada zaman pemerintahan

⁶ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

⁷ Ahmad Zaki b. Hj. Abd Latif, dkk, "Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke Arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia", *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2 No. 2, 2008, h. 28.http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/p_admin/file_upload/Jurnal%20Vol.2,%20No.2%202009a.pdf (diakses 1 November 2020)

Abbasiah (754-1258 M), Ayyubiah (1171-1249 M), Mamalik (1249-1517 M) dan pemerintah Utsmaniyah (1299-1924 M), wakaf pendidikan berkembang dengan pesatnya melalui sekolah-sekolah, perpustakaan dan universitas yang berhasil melahirkan banyak sarjana Islam.⁸

Namun setelah jatuhnya pemerintahan Utsmani, kegemilangan lembaga pendidikan Islam mulai menurun. Sebagaimana juga di Indonesia mayoritas lembaga pendidikan yang berorientasi wakaf tidak begitu menonjol. Banyak masyarakat di perkotaan maupun pedesaan mewakafkan tanah untuk pendirian lembaga pendidikan, namun pelajar harus membayar biaya pendidikan mereka, padahal realitanya biaya pendidikan di Indonesia selama ini disubsidi oleh negara, dan tahun 2021 dianggarkan 20% dari APBN.⁹ Terlepas dari masalah tersebut semua hal ini menandakan bahwa manajemen pendidikan di Indonesia masih rendah, dan masih lebih baik manajemen pendidikan pada masa Islam klasik.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan bahwa

⁸ Ahmad Zaki b. Hj. Abd Latif, dkk, "Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke Arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia", *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2 No. 2, 2008.

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" *Official Website Kementerian Keuangan RI*, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/APBN%2021.pdf> (Diakses 1 November 2020).

banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Namun dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, barulah aset wakaf tersebut mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan.¹⁰

Studi kasus masalah wakaf dalam penelitian ini yaitu wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam di Kecamatan Kasemen. Sebelumnya berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia Kota Serang, dari 81 data aset wakaf 45 aset merupakan aset wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah dan 36 aset digunakan untuk aset pendidikan Islam. Semua aset tersebut tersebar di beberapa wilayah Kecamatan kasemen.

Dari data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan dari pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Kasemen sebagian besar digunakan untuk sarana ibadah, kemudian sarana pendidikan, sedangkan pemanfaatan pengelolaan aset sebagai pemberdayaan ekonomi umat belum terdaftar di data tersebut.

Sedikitnya pemanfaatan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dimungkinkan karena beberapa faktor di antaranya:

1. Masyarakat yang belum memahami betul hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Aset wakaf terbesar biasanya berupa tanah, padahal aset wakaf dapat berupa wakaf

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

tunai sehingga lebih mudah pemanfaatannya untuk pemberdayaan ekonomi umat.

2. Kurangnya SDM yang terampil dan terlatih sebagai *nazhir* dalam mengelola aset wakaf sehingga pemanfaatan aset wakaf cenderung monoton hanya untuk sarana ibadah seperti masjid, mushola, pemakaman dan lain-lain. Pengelolaan aset wakaf yang masih dikelola secara tradisional seperti masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan terhadap persoalan wakaf, rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir wakaf serta lemahnya kemauan para nazhir dalam pemberdayaan wakaf. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Kasemen. Padahal berkembang atau tidaknya aset wakaf tergantung dari pengelolaan nazhir yang terampil dan professional.
3. Peran pemerintah dalam masalah wakaf ini sangatlah diperlukan khususnya di Kecamatan Kasemen. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan bagi nazhir agar mereka lebih terampil dan professional dalam mengelola aset wakaf, agar tidak monoton hanya dikembangkan untuk sarana ibadah saja. Pemerintah pun perlu mengadakan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan tentang wakaf kepada masyarakat di Kecamatan Kasemen agar mereka mengerti dan paham tentang hukum wakaf.
4. Pemerintah perlu ikut mengawasi pengelolaan wakaf oleh pada nazhir agar tidak ada data yang terlewat, agar tidak ada penyimpangan atau penyelewangan aset wakaf. Hal ini sangat penting sekali karena dimungkinkan masih banyaknya aset-

aset wakaf yang belum tercatat dikarenakan ketidakterampilan nazhir. Pengawasan ini pun perlu dilakukan terhadap aset wakaf yang telah dikelola secara turun temurun, hal ini dipertimbangkan karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Aset wakaf yang dikelola secara turun termurun terjadi di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Selanjutnya, peneliti berfokus pada pengelolaan wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam yang berlokasi di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Peneliti tertarik mengadakan penelitian di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam ini karena mereka mengembangkan aset wakaf menjadi sarana pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat di daerah Kecamatan Kasemen bukan sarana ibadah seperti sebagian besar nazhir lain di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas yang berusaha diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf.

2. Nadzhir yang kurang terampil dan professional dalam mengelola aset wakaf.
3. Kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan aset wakaf.

C. Batasan Masalah

Kajian Penelitian penulis batasi hanya dalam ruang lingkup Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, masalah pokok penelitian ini yaitu bagaimana peran wakaf dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kesemen Kota Serang. Selanjutnya diformulasikan menjadi tiga rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana perluasan aset pendidikan berbasis harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat dalam pengelolaan harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten?
3. Bagaimana peran strategis pemerintah daerah Kota Serang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kota Serang dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan hendak dicapai sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sarannya. Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perluasan aset pendidikan berbasis harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalami Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi umat dalam pengelolaan harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui peran strategis pemerintah daerah Kota Serang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kec. Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan pemenuhan prasyarat untuk memperoleh gelar magister ekonomi serta dapat menambah

pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai perwakafan di Kota Serang dan secara khusus mengenai peran wakaf dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam hal wakaf, perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat di wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan perihal pendayagunaan harta benda wakaf, sekaligus sebagai referensi bagi penelitian penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Islam hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Ekonomi Islam secara umum dan bidang hukum positif di Indonesia khususnya mengingat perkembangan zaman menuntut segala aspek terjadi pengembangan.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi bahan referensi/literatur bagi semua pihak dalam melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya. Dengan harapan akan muncul penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baik dan komprehensif.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berperan sebagai penguat pendukung dalam penelitian penulis, yaitu bahwa penelitian ini urgen dilakukan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mencari celah-celah dari permasalahan-permasalahan diangkat. Artinya bahwa dalam penelitian-penelitian orang lain sebelum ini terdapat hal-hal untuk selanjutnya perlu diteliti dan dikaji. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Publikasi Jurnal “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”

Penelitian ini dilakukan oleh Bashlul Hazami dari Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Analisis Volume XVI Nomor 1 Juni Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf adalah kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Hazami. Penelitian Hazami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Selain berbeda pendekatan, penelitian ini juga menambahkan kabaruan dengan meneliti implikasi wakaf terhadap variabel perluasan asset pendidikan di samping variabel pemberdayaan ekonomi umat, sementara Hazami hanya sebatas meneliti implikasi wakaf terhadap pembangunan/pemberdayaan ekonomi/kesejahteraan umat.

1

2. Publikasi Jurnal “*Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution*”

Penelitian ini dilakukan oleh Wildan Munawar dari Universitas Djuanda Bogor dan M. Arief Mufra ini dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Penelitian Munawar dan Mufra ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi sebagai variabel *intervening*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner tertutup. Sampling dipilih berdasarkan pada teknik *purposive sampling* dengan menentukan kriteria dan tujuan tertentu. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi pintar PLS 3. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi sebagai variabel *intervening*. Semakin baik pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh para nadzir wakaf, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang baik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Munawar dan Mufra ini. Penelitian Munawar dan Mufra ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain berbeda pendekatan, penelitian ini juga menambahkan kebaruan dengan meneliti implikasi wakaf terhadap variabel perluasan aset pendidikan di samping variabel pemberdayaan ekonomi umat, sementara penelitian Munawar dan Mufra ini hanya sebatas meneliti dampak/pengaruh wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi secara langsung, maupun terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi secara tidak langsung.

3. Tesis dengan Judul “Penukaran Tanah Wakaf Masjid dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Billah Barat Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara Medan)”

Penelitian oleh Ridawani Ritonga dengan NIM: 10 HUKI 1953 Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pada IAIN-SU Medan Pada tanggal 5 Mei 2012 adalah dapat ditarik kesimpulan dalam pandangan penukaran tanah wakaf menurut

para nadzir dan tokoh agama setempat telah memiliki pengetahuan cukup tentang pengelolaan terhadap tanah wakaf walaupun diantara para tokoh agama setempat bersilang pendapat terhadap kasus penukaran tanah wakaf Masjid tersebut mereka tidak membolehkan mengadopsi pemikiran Madzhab Syafi'i hanya sebagian kecil saja namun mayoritas tokoh di dukung oleh nadzir setempat membolehkan penukaran tanah wakaf Masjid tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan bahwa tempat pertama kali sudah tidak layak (kurang nyaman) untuk dijadikan tempat ibadah.

Penelitian ini persamaan dan perbedaan dengan penelitian Ridwani Ritonga. Dari sisi persamaan keduanya menggunakan metode penilitan yang sama yaitu metode kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ridwani Ritonga, penelitian ini menambahkan kabaruan dengan meneliti implikasi wakaf terhadap variabel perluasan asset Pendidikan di samping variabel pemberdayaan ekonomi umat, sementara penelitian Ridwani Ritonga hanya sebatas meneliti implikasi wakaf terhadap permasalahan perekonomian.

4. Tesis dengan Judul “Pelaksanaan Penggantian Tanah Wakaf Menurut Hukum Adat Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Aceh Besar)

Penelitian oleh Rifqi Fatrijal mahasiswa S2 UIN Aceh ini menilik pada pasca peristiwa gempa dan tsunami di Aceh

telah banyak menghilangkan nyawa pewakif, apa yang terjadi pada sebidang tanah musholla melalui pihak nadzir perseorangan mekanisme adat gampong dan tanah tersebut tidak memiliki sertifikat wakaf yang pada akhirnya perangkat adat gampong melakukan penggantian atau penukaran dengan cara memperjual belikan tanah tersebut kepada salah seorang masyarakat setempat demi kepentingan pribadi tidak sesuai dengan nilai penukaran aset wakaf tersebut dan tidak dilaksanakan ikrar wakaf kepada nadzhir. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian aset wakaf secara kelembagaan pada akhirnya perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, begitu juga bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sejalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dengan judul Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam memiliki kesamaan dengan penelitian Rifqi Fatrijal, keduanya menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Di luar itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Rifqi Fatrijal, karena objek penelitian ini adalah peran wakaf dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan objek penelitian Rifqi Fatrijal lebih menitikberatkan kepada penggantian tanah wakaf menurut hukum adat Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan hukum Islam. Adapun perbedaan yang lebih menonjol, dimana dalam penelitian ini

meneliti implikasi wakaf terhadap perluasan aset pendidikan/pengembangan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

5. Publikasi Jurnal “Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Andalusia Caringin Jawa barat Indonesia)”

Penelitian ini dilakukan oleh Isa Anshori dari Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 3 No 1 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi wakaf terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Aktivitas yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pengurus lembaga pendidikan yang bersangkutan di samping pengumpulan data berbagai literatur, artikel, jurnal, dan situs di internet yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu studi lapangan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi. Sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Hasil penelitian pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Al Andalusia

untuk menunjang pengembangan madrasah tsanawiyah dengan sistem pesantren cukup berhasil. Bahkan dari sisi laba-rugi yayasan masih bisa *save*, baik untuk keperluan *capital again*, maupun tabungan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan yayasan ini dapat menginvestasikan wakaf uang untuk memperluas area bisnis yang dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan lembaga pendidikan yang dimilikinya. Dengan demikian penelitian dapat mengungkapkan bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat dapat berperan serta dalam berbagai aktivitas umat, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ansori, baik penelitian ini maupun penelitian Anshori keduanya menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Di luar itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Anshori, karena objek penelitian ini adalah peran wakaf dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan objek penelitian Anshori adalah lembaga pendidikan (Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi). Di samping itu, penelitian Anshori hanya meneliti implikasi wakaf terhadap pengembangan pendidikan Islam, sementara penelitian ini meneliti implikasi wakaf terhadap perluasan aset pendidikan/pengembangan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

G. Sistematika Penelitian

Bab I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang tinjauan teoritis yang meliputi wakaf, aset pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, dan kerangka konseptual.

Bab III tentang metodologi penelitian yang memuat pengertian metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, dan pengujian keabsahan data.

Bab IV tentang analisis hasil penelitian yang berupa perluasan aset pendidikan berbasis harta Wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badamusalam Kasemen, Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam pengelolaan harta wakaf di Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Badasalam Kasemen Kota Serang, peran strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis harta wakaf, dan analisis hasil penelitian.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.